



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 048/KEP.112--KOMINFO/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 38);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DISKOMINFO	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PANITIA Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. menghimpun data Kegiatan Pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 di seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
2. memilih data Kegiatan untuk pembuatan Poster Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
3. menentukan tampilan Poster Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lebak melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bantu oleh Tim Penyusun.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Januari 2018



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Panitia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 048/KEP.112-KOMINFO/2018

Tanggal : 31 Januari 2018

Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun di Kabupaten
Lebak Tahun Anggaran 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN
LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018

Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Lebak

Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lebak

Anggota : 1. Kabid Komunikasi dan Informasi pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak;
2. Kabid Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lebak;
4. Kasi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak.


Sekretariat : 1. Kasi Diseminasi Informasi dan Sarana Komunikasi
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika
sebanyak 3 (tiga) orang.

 BUPATI LEBAK,

OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	